Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Serta Implikasi Hukumnya Di Maluku

Christenia Gladysthea Arvita Andries¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: andrieschristenia@gmail.com



doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Fulfillment; Right to Food, Pandemic Covid-19; ICESCR; The Legal Implications.

Abstract

Introduction: The fulfillment of food rights is contained in the legal instruments of the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) which has been ratified into Law No. 11 of 2005 concerning the Ratification of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. **Purposes of the Research:** To review and analyze the fulfillment of food rights during the covid-19 pandemic based on ICESCR and its legal implications in Maluku.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical. The problem approach used is conceptual approach, and statutory approach, the source of legal materials used is the source of primary and secondary legal materials. Collection techniques through literature studies and then analyzed through a description method using qualitative methods.

Results of the Research: The legal implications of fulfilling food rights in Maluku during the covid-19 pandemic have not been properly met due to the policy of restricting social movements that resulted in the traffic of sea transportation between islands in Maluku is hampered so that people have difficulty addressing basic food needs. National food sufficiency does not guarantee that all communities get the food they need. Found five aspects that are quite influential to the problem of food availability. among others, the increasing population, declining food production and productivity, the occurrence of climate change, conservation of agricultural land and still high proportion of lost yields in the production process, handling of crops and processing. Then, food distribution problems include, distribution systems that have not been well organized, land and inter-island distribution infrastructure that is not adequate, while for food consumption problems that are not diverse and nutritious enough balanced. And when a violations of covenant obligations in the fulfillment of food for the community then it can be prosecuted as stipulated in the principles limbur.

Kata Kunci:

Pemenuhan; Hak Atas Pangan; Pandemi Covid-19; ICESCR; Implikasi Hukun.

E-ISSN: 2775-619X

Abstrak

Latar Belakang: Pemenuhan hak atas pangan terdapat pada instrumen hukum International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak atas pangan selama masa pandemic covid-19 berdasarkan ICESCR serta implikasi hukumnya di Maluku.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Implikasi hukum hak atas pangan di Maluku pada masa pandemi covid-19 belum terpenuhi dengan baik dikarenakan kebijakan pembatasan pergerakan sosial yang mengakibatkan lalu lintas transportasi laut antar kepulauan di Maluku terhambat sehingga masyarakat kesulitan mengaskes kebutuhan pangan pokok. Kecukupan pangan nasional tidak menjamin bahwa semua masyarakat memperoleh pangan yang dibutuhkan. Ditemukan lima aspek yang cukup berpengaruh terhadap masalah ketersediaan pangan. Antara lain, jumlah penduduk yang semakin meningkat, produksi dan produktifitas pangan yang menurun, terjadinya perubahan iklim, konservasi lahan pertanian dan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan. Kemudian, masalah distribusi pangan meliputi, sistem distribusi yang belum tertata dengan baik, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang belum memadai, kelembangaan pemasaran hasil-hasil pangan belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan pasokan harga pangan serta pengaruh pandemic dan cuaca. Sedangkan, untuk masalah konsumsi pangan, yaitu masyarakat belum cukup beragam dan bergizi seimbang. Dan ketika suatu Negara melanggar kewajiban (violations of covenant obligations). dalam pemenuhan pangan bagi masyarakat maka dapat dituntut sebagaimana yang ditetapkan didalam Prinsip-prinsip Limburg (Limburg Principles).

1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Perkembangan HAM secara internasional berawal dari pembentukkan PBB sebagai Organisasi Internasional (selanjutnya disingkat OI) pada tahun 1945. Tujuan didirikannya Organisasi Internasional tersebut yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional¹, oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih lanjut disingkat PBB memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan hak asasi dikarenakan secara resmi PBB mengakui eksistensi dari pada HAM ditandai dengan adanya pengakuan didalam *United Nations Charter* atau Piagam PBB. Menurut Pasal 25 ayat (1) DUHAM mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya". Dengan kata-kata yang sedikit berbeda, istilah "Hak atas standar hidup yang layak" terdapat juga dalam Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) yang menyatakan: "Negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus." Pada Pasal 25 didalam

¹ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

² Ifdhal Kasim, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Jakarta: ELSAM, 2001), h. 19.

peraturan yang sama menyatakan: "Tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam dan memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka secara penuh dan bebas." Klausul yang termaktub dalam Pasal 11 dan Pasal 25 menegaskan bahwa hak atas standar hidup yang memadai harus diakui negara terutama hak atas pangan masyarakat. Kemudian, tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi perjanjian internasional ICESCR dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang menjadi bagian dari instrumen nasional tentang hak asasi manusia.

Sejak tahun 2020 hampir semua negara di dunia berada dalam keadaan force majeur. Menurut Black's Law Dictionary, force majeure adalah "an event or effect that can be neither anticipated nor controlled" 3 dari definisi tersebut berarti Negara sedang berada dalam suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Hal ini dikarenakan oleh Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang awalnya hanya ditemukan di China tepatnya Kota Wuhan⁴ pada tahun 2019, selang beberapa waktu virus mematikan tersebut telah menyebar ke beberapa negara baik di Eropa, Amerika, Asia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus ini sangat cepat dan dapat menyerang semua orang dan mengakibatkan gejala penyakit yang tidak dikenal. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa aturan dalam menanggulangi penyebaran virus. Salah satunya yaitu menetapkan PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No, 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.5 Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bentuk pembatasan dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e) pembatasan moda transportasi; dan f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar.

Pandemi Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir telah melumpuhkan aktivitas dan mobilitas masyarakat hampir di seluruh penjuru dunia⁶ dan berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia⁷ terkait

E-ISSN: 2775-619X

³ Michael Kohagen, *The Effects Of Covid-19 On Our Interpersonal and Business*, https://www.wardandsmith.com/articles/covid-19-and-force-majeure-what-businesses-should-know, diakses pada 28 September 2020

⁴Putri Yasmin, *Asal Usul Virus Corona Berasal, darimana Sebenarnya?*, https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya, diakses pada 28 September 2020

⁵ Riant Nugroho et al., Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), h. 6.

⁶ Rory Jeff Akyuwen, "Refund Akibat Pembatalan Tiket Pesawat Sebagai Dampak PandemiCovid-19," *SASI* 27, no. 1 (2021): 113–25, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.545.

⁷ Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.

dengan pasokan kebutuhan pokok pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan berbeda dengan keadaan normal sebelumnya, dengan adanya peraturan pembatasan pergerakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus memberikan dampak bagi transportasi dan pengolahan makanan, meningkatkan jangka waktu pengiriman dan mengurangi ketersediaan bahan pangan, terlebih bahan pokok pangan tertentu, konsekuensi keamanan pangan yang terjadu pada saat pandemi terjadi pada saat dalam skala besar pemerintah menutup perbatasan, mengganggu jalur imigrasi bahan pangan⁸.

Kawasan Indonesia bagian timur khususnya provinsi Maluku menjadi sorotan terkait kerawanan pangan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Maluku yang akan dibahas. Kerawanan pangan menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar permasalahan ini diusut tuntas untuk mendorong kembali ketahanan pangan dimasa pandemi Covid-19 terkhususnya. Masyarakat yang mengalami krisis bahan pangan sering menjadi objek terkena dampak Covid-19 diakibatkan sistem imun tubuh yang lemah dan meningkatkan resiko tertular virus corona. Hal ini termasuk masyarakat yang menderita penyakit tidak menular dan malnutrisi. Peningkatan kerawanan pangan dan kurangnya akses layanan kesehatan disebabkan oleh pembatasan pergerakan sosial menyebabkan tingginya angka kekurangan gizi atau stunting khususnya dikalangan anak-anak⁹.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka dibutuhkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pemenuhan hak atas pangan pada masa pandemi Covid-19, karena hak pangan adalah wajib hukumnya untuk dipenuhi sesuai dengan perjanjian internasional ICESCR dan konsep Hak Asasi Manusia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹0. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis¹¹ yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, dimungkinkan untuk mendeskripsikan berbagai temuan melalui penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga hasil akhir akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan konseptual dan perundang-undangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kontekstual Geografis Provinsi Maluku

E-ISSN: 2775-619X

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), https://doi.org/340.072, h. 35.

⁸ Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, and Rima Yuwana, *Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 106.

⁹ *Ibid*, h.106

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang tersebar dari wilayah paling timur mendekati provinsi Papua Barat dan di sebelah selatan yang mendekati provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Maluku mempunyai luas wilayah 712.479.65 km dengan luas laut 658.294.69 km2 dan luas 54.185 km2 dengan jumlah pulau 1.340 pulau yang terbagi atas pulau kecil 1.336 pulau, pulau besar 4 pulau dengan pulau di perbatasan 19 pulau panjang garis pantai 10.630.10 km, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 1.829.228 jiwa, kepadatan : 32 jiwa/km. 12 karakteristik wilayah terbagi atas Maluku Tengah yang terdiri dari kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Laut Banda, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara (Kota Tual dan Kepulauan Aru), dan Maluku Tenggara Barat.

Berkaitan dengan ketahanan pangan di provinsi Maluku maka isu pangan Maluku antara lain yaitu, masih membutuhkan pasokan pangan di wilayah yang tergolong 8 (delapan) daerah defisit atau kekurangan pangan. Selanjutnya terjadi perubahan pola konsumsi pangan sumber karbohidrat ke beras, hal ini dikarenakan praktis dalam pengolahannya serta mudah diperoleh, dan dapat disimpan lama selain itu tersedia setiap waktu dan tempat¹³.

Berdasarkan data tersebut diatas maka dalam pandemi, *Covid-19* ini pada sektor pertanian berlangsung dalam jangka pendek dan jangka panjang karena dapat berakumulasi dengan pengaruh lainnya seperti perubahan iklim antara lain produksi komoditas kerawanan pangan, inflasi serta rantai pasok pemasaran produk dan daya beli tani. Oleh karena itu rencana tindak peningkatan ketahanan pangan pada sektor pertanian di provinsi Maluku dilakukan upaya-upaya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas pertanian provinsi Maluku yaitu dengan cara: ¹⁴

- a) Peningkatan kapasitas produksi komuditas pangan strategis yang terdiri dari; percepatan tanam komuditas pangan strategi, yaitu padi sawah 700 Ha, Padi Bioforsifikasi 450 Ha, Padi Ladang 1500 Ha, Jagung 10.000 Ha, Bawang Merah 30 Ha dan Cabai 165 Ha. Selanjutnya penyaluran sarana pra panen dan pasca panen serta modifikasi iklim *screen house* tanaman sayuran.
- b) Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal yang terbagi juga, mendorong dinas terkait menggerakkan penanaman dan pemanfaatan pangan lokal serta pengembangan pangan lokal sumber karbohidrat pengganti beras, Umbi Kayu (10 Ha), Umbi Talas (8 Ha), Sagu (50 Ha).
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu 409 *Cyber Extension* kepada petani di wilayah BPP. Dengan melakukan sosialisasi dampak *Covid-19*, Demplot Forming, pemanfaatan media komunikasi (budidaya dan pemasaran).

Dinas ketahanan pangan provinsi Maluku melakukan identifikasi daerah-daerah yang rentan rawan pangan dari hasil identifikasi tersebut diperoleh data bahwa daerah rentan

E-ISSN: 2775-619X

¹² Tehupeiory Aartje, "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Ambon (Maluku) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dimasa Pandemi (Covid-19)," in *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid-19* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), 399–420, h. 407.

¹³ Ibid, h.408

¹⁴ Ibid, h.408-409

rawan pangan yaitu dengan lokasi 7 (tujuh) kabupaten dan 35 kecamatan. 7 (tujuh) yang terdiri dari¹⁵:

- a) Kabupaten Tanimbar, jumlah 9 (Sembilan) kecamatan;
- b) Kabupaten Maluku Barat Daya, jumlah 8 (delapan) kecamatan;
- c) Kabupaten Maluku Tenggara, jumlah 5 (kecamatan);
- d) Kabupaten Maluku Tengah, jumlah 4 (empat) kecamatan;
- e) Kepulauan Aru, jumlah 3 (tiga) kecamatan;
- f) Seram Bagian Timur, jumlah 3 (tiga) kecamatan; dan
- g) Buru, jumlah 3 (tiga) kecamatan.

Akibat penutupan akses masuk kapal pembawa kebutuhan pokok dari Ambon ke wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (selanjutnya disebut MBD) oleh pemerintah daerah selama masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, masyarakat di sejumlah pulau di kabupaten yang berbatasan dengan negara Timur Leste mengeluhkan kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Penutupan akses kapal dari Ambon ke MBD ini disebabkan pemerintah daerah setempat khawatir jika ada masyarakat yang datang dari Kota Ambon, ditengah pandemi menggunakan kapal pengangkut kebutuhan pokok untuk sampai ke Kabupaten MBD¹⁶.

Walaupun maksud dan tujuan menggerakan kapal masuk ke pulau-pulau dalam rangka membantu distribusi kebutuhan pokok, akan tetapi kabupaten belum menerima dikarenakan kapal perintis yang membawa kebutuhan pokok masih berlabuh di Pelabuhan Ambon. Masyarakat di beberapa pulau mulai mengeluhkan kelangkaan pangan yakni Pulau Wetar, Pulau Damer, Pulau Marsela, Pulau Dawelor dan Pulau Dawera. Kelangkaan pangan di Pulau Damer salah satunya adalah hanya terdapat stok beras yang sudah menipis, komoditi pangan seperti gula, bumbu penyedap dan minyak kelapa habis sehingga terjadi kesulitan pemenuhan hak atas pangan masyarakat. Sama seperti yang terjadi di Pulau Marsela, Pulau Dawelor, Pulau Dawera, dan di Pulau Kroin, juga sudah kesulitan kebutuhan pokok. Masyarakat setempat sudah mulai memanfaatkan hasil kebun pangan lokal, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. 17 Kelangkaan pangan juga mengancam masyarakat di Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar stok obat menipis bahkan hampir habis akibat dari tidak adanya pasokan obat dari luar daerah. Penyebab terjadinya kelangkaan bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar tersebut dipicu oleh tidak beroperasinya kapal-kapal pengangkut barang dan penumpang selama beberapa bulan^{18.}

Ditemukan lima aspek yang cukup berpengaruh terhadap masalah ketersediaan pangan. Antara lain, jumlah penduduk yang semakin meningkat, produksi dan produktifitas pangan yang menurun, terjadinya perubahan iklim, konservasi lahan pertanian dan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi,

¹⁵ *Ibid*, h.411

https://www.gatra.com/detail/news/483247/ekonomi/sejumlah-pulau-di-maluku-barat-dayakesulitan-bahan-pokok

¹⁷ Ibid

https://rri.co.id/ambon/ekonomi/861602/imbas-corona-wetar-krisis-pangan-stok-obat-ditanimbar-menipis

penanganan hasil panen dan pengolahan. Kemudian, masalah distribusi pangan meliputi, sistem distribusi yang belum tertata dengan baik, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang belum memadai, kelembangaan pemasaran hasil-hasil pangan belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan pasokan harga pangan serta pengaruh iklan dan cuaca. Sedangkan, untuk masalah konsumsi pangan, yaitu masyarakat belum cukup beragam dan bergizi seimbang. Kemudian, masih tingginya konsumsi beras per kapita walupun telah menurun namun tidak seimbang dengan potensi pangan lokal.

3.2 Peraturan Daerah Tentang Hak Atas Pangan

E-ISSN: 2775-619X

Kecukupan pangan nasional tidak menjamin bahwa semua masyarakat memperoleh pangan yang dibutuhkan. Dengan demikian kebijakan ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah-masalah pangan yang dihadapi. Seiring dengan otonomi daerah maka proses pemberdayaan didesentralisasikan sesuai dengan potensi dan keragaman sumber daya wilayah. Demikian juga mengenai kesempatan berusaha, bahwa usaha yang dilakukan tidak harus pada usaha tani padi, tetapi juga usaha tani non padi (non-farm)¹⁹.

Peran pemerintah daerah melaksanakan ketahanan pangan di provinsi Maluku melalui pemberian informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat dan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya, peran dari masyarakat dalam ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, serta cadangan pangan dengan memanfaatkan pangan lokal di Maluku. Pemerintah daerah harus melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan di bidang pangan, penyebar luasan ilmu dan teknologi di bidang pangan, serta penyuluhan pangan dalam mengelola kearifan lokal atau pangan lokal misalnya Hotong, Umbi-umbian, sukun, pisang, dan Sagu yang dapat diolah menjadi kebutuhan pokok utama pengganti beras.

Salah satu kerangka regulasi pemerintah daerah mengenai pangan yang merupakan implementasi daripada Kovenan Internasional *ICESCR* serta Deklarasi Roma tahun 1966 dan impelementasi dari instrumen hukum nasional maka dibentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Provinsi Maluku No.5 Tahun 2014 Tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku. Termasuk dalam ketentuan ini adalah penguatan dan peningkatan partisipatif pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Dalam perspektif riwayat pangan di Maluku, pada masa yang lampau sagu dijadikan sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Namun kemudian terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke beras. Perubahan pola konsumsi ini memberikan implikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan beras, pada sisi lain pemanfaatan pangan lokal sagu terus berkurang, bahkan terabaikan. Walaupun sagu merupakan bahan pangan

¹⁹ Yunastiti Purwaningsih, "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 9, no. 1 (2008): 1–27.

pokok lokal Maluku pada masa lampau, tetapi tidak seluruh wilayah provinsi Maluku dapat ditemukan atau mengembangkan sagu sebagai bahan pangan pokok. Wilayah-wilayah di provinsi Maluku yang diketahui menjadikan sagu sebagai bahan pokok yakni kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Wilayah-wilayah di bagian Tenggara seperti Maluku Tenggara, Tual, Aru, Maluku Barat Daya (MBD), dan Maluku Tenggara Barat (MTB), kurang atau bahkan tidak menjadikan sagu sebagai bahan pangan pokoknya.

Di wilayah pulau Buru dikenal jenis komoditas hotong, merupakan jenis komoditas yang disukai dan dikembangkan sejak masa lampau oleh masyarakat setempat. Di sebagian Tenggara Maluku ternak kambing, domba, dan kerbau telah dikembangkan sejak lama sebagai sumber pendapatan masyarakat dan sumber pangan penghasil protein. Di lain pihak ikan merupakan bahan pangan penghasil protein yang diminati semua kalangan dan semua wilayah di provinsi Maluku. Di masa kini kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan pangan pokok oleh pemerintah telah mulai diarahkan kepada penganekaragaman pangan yang berbasis komoditas pangan lokal. Serangkaian Undang-Undang dan peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah, berkaitan dengan penganeragaman pangan ini. Dengan adanya ketentuan mengenai otonomi daerah sebagimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pangan lokal. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah mengenai pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan pangan lokal. Kebijakan ini sebagai bagian dari implementasi lebih lanjut dari peraturan perundangan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah.

3.3 Dampak Hukum Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Maluku

Konvensi ICESCR yang diterapkan sebagai perwujudan HAM didasarkan oleh prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*) yang menjadi pedoman apabila kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara (*violations of covenant obligations*). Berikut adalah prinsip-prinsip limburg, antara lain²⁰:

- 1) Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukan
- 2) Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya
- 3) Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera
- 4) Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umumnya diterima secara internasional
- 5) Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak diakui dalam kovenan
- 6) Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhannya secara bertahap dari suatu hak
- 7) Negara gagal untuk mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan.

²⁰ Josina Augustina Yvonne Wattimena and Vondaal Vidya Hattu, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19," *SASI* 27, no. 2 (2021): 247–66, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448.

E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 376-385

Prinsip Limburg yang telah dirumuskan akam menjadi sebuah parameter terhadap standar normativ untuk mengukur atau mengidentifikasi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pangan yang adalah suatu kesatuan dalam konsep ketahanan pangan.Negara dapat dituntut ketika tidak sanggup untuk melaksanakan pemenuhan hak atas pangan masyarakat apalagi dengan sengaja dalam bentuk tindakan mengurangi ataupun menghilangkan melalui kebijakan yang menghindari pemenuhan kewajiban yang harus ditunaikan terkhususnya di daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari wilayah-wilayah kepulauan terdepan , tertinggal bahkan terluar.

4. Kesimpulan

Implikasi hukum pemenuhan hak atas pangan di Maluku pada masa pandemi covid19 belum terpenuhi dengan baik dikarenakan kebijakan pembatasan pergerakan sosial yang mengakibatkan lalu lintas transportasi laut antar kepulauan di Maluku terhambat sehingga masyarakat kesulitan mengaskes kebutuhan pangan pokok. Kecukupan pangan nasional tidak menjamin bahwa semua masyarakat memperoleh pangan yang dibutuhkan. Ditemukan lima aspek yang cukup berpengaruh terhadap masalah ketersediaan pangan. antara lain, jumlah penduduk yang semakin meningkat, produksi dan produktifitas pangan yang menurun, terjadinya perubahan iklim, konservasi lahan pertanian dan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan. Kemudian, masalah distribusi pangan meliputi, sistem distribusi yang belum tertata dengan baik, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang belum memadai, Sedangkan untuk masalah konsumsi pangan yaitu masyarakat belum cukup beragam dan bergizi seimbang, dan ketika suatu negara melanggar kewajibannya (violations of covenant obligations) dalam pemenuhan pangan bagi masyarakat maka dapat dituntut sebagaimana yang ditetapkan didalam prinsip-prinsip limburg (limburg principles).

Daftar Referensi

Aartje, Tehupeiory. "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Ambon (Maluku) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dimasa Pandemi (Covid-19)." In Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid-19, 399–420. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

Akyuwen, Rory Jeff. "Refund Akibat Pembatalan Tiket Pesawat Sebagai Dampak PandemiCovid-19." *SASI* 27, no. 1 (2021): 113–25. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.545.

Devitasari, Ananthia Ayu, Intan Permata Putri, and Rima Yuwana. *Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Kasim, Ifdhal. Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Jakarta: ELSAM, 2001.

Kunarso, and A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. https://doi.org/340.072.

E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 376-385

- Nugroho, Riant, Firre An Soeprapto, Nu Yesinta Lailatul Alfissa, and Aviani Intan Soraya. Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020.
- Purwaningsih, Yunastiti. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan 9*, no. 1 (2008): 1–27.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wattimena, Josina Augustina Yvonne, and Vondaal Vidya Hattu. "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 247–66. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448.

E-ISSN: 2775-619X